

ISU-ISU STRATEGIS OTONOMI DAERAH dalam Perspektif Anggaran



**Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI**



ISU-ISU STRATEGIS OTONOMI DAERAH dalam Perspektif Anggaran

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian,
Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2021

ISU-ISU STRATEGIS OTONOMI DAERAH dalam Perspektif Anggaran

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Penulis

Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.

Ade Nurul Aida, S.E.

Mujibburrahman, S.E., M.Si

Riza Aditya Syafri, S.Ak.

Azizah Ulfa, S.Ak

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Satrio Arga Effendi, S.E.

Tio Riyono, S.E.

Nova Aulia Bella, S.E.

Penyunting

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Ade Nurul Aida, S.E.

Satrio Arga Effendi, S.E.

Riza Aditya Syafri, S.Ak.

Tio Riyono, S.E.

Desain Sampul

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Cetakan Pertama, Oktober 2021

ISBN: 978-623-92054-9-2

Diterbitkan oleh:

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh Undang- Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga buku “Isu-Isu Strategis Otonomi Daerah dalam Perspektif Anggaran” yang merupakan hasil kerja Tim Penyusun Pusat Kajian Anggaran dapat diterbitkan.

Kebijakan otonomi daerah era reformasi secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2001. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, daerah memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Dalam perkembangannya, undang-undang yang menjadi dasar penerapan otonomi daerah tersebut mengalami pembaharuan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah saat ini ialah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 23 tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, tujuan dari otonomi daerah yakni untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggungjawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat di daerah yang akan memberi peluang untuk koordinasi lokal. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pemerintah



daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai *multiplier effect* dari desentralisasi.

Dalam perjalanannya hingga saat ini, pemerintah dihadapi dengan berbagai masalah serta tantangan yang kemudian terus dilakukan perbaikan. Karena sejatinya, otonomi daerah harus memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada rakyat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Gagasan mulia tersebut daerah harus terus didukung bersama oleh semua pihak. Selain itu, tantangan dan permasalahan kini semakin berat di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kemungkinan perubahan yang akan terjadi.

Buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan informasi mengenai isu-isu strategis dalam otonomi daerah yang dilihat dari perspektif anggaran. Pada buku ini berisi 1) Prolog: Membedah Keberadaan Otonomi Daerah dan Permasalahannya; 2) Ketimpangan antar Daerah dalam Dua Dekade Otonomi; 3) Permasalahan Pemungutan Pajak Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah; 4) Kemandirian Keuangan Daerah dalam Era Otonomi; 5) Penyesuaian Otonomi Daerah pada Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja; 6) Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia; 7) Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap APBN; 8) Kebijakan Fleksibilitas Penganggaran Pemerintah Daerah pada Kondisi Luar Biasa; serta 9) Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Otonomi Daerah.

Berbagai masukan dan kritikan senantiasa diharapkan agar lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan diterbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, besar harapan semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Oktober 2021

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Prolog: Membedah Keberadaan Otonomi Daerah dan Permasalahannya.....	1
Rendy Alvaro	
Ketimpangan antar Daerah dalam Dua Dekade Otonomi.....	11
Mujibburrahman & Ratna Christianingrum	
Permasalahan Pemungutan Pajak Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah.....	31
Ade Nurul Aida & Rendy Alvaro	
Kemandirian Keuangan Daerah dalam Era Otonomi	43
Azizah Ulfa & Ratna Christianingrum	
Penyesuaian Otonomi Daerah Pada Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	55
Satrio Arga Effendi & Ratna Christianingrum	
Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia	77
Riza Aditya Syafri & Rendy Alvaro	
Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap APBN.....	99
Nova Aulia Bella & Rendy Alvaro	
Kebijakan Fleksibilitas Penganggaran Pemerintah Daerah pada Kondisi Luar Biasa	117
Tio Riyono & Rendy Alvaro	
Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Otonomi Daerah	133
Tio Riyono & Ratna Christianingrum	



**Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian
Sekretariat Jendral DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
twitter: @puskajianggaran
instagram: @puskajianggaran**

"Siap memberikan dukungan fungsi anggaran secara profesional"